



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 33).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam hal menyelenggarakan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dikeluarkan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas perusahaan dan Pemerintah keperluan seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
10. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur teknis Perangkat Daerah terkait yang berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

## Pasal 2

Maksud diselenggarakan PTSP adalah sebagai upaya :

- a. terwujudnya pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. terwujudnya hak - hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang Perizinan dan Nonperizinan.

## Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP meliputi :
  - a. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan kewenangan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan tetap penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya penunjukan Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala DPMPTSP belum difinitif dan dijabat oleh Plt. Kepala DPMPTSP penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Plt. Kepala DPMPTSP.
- (5) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati.



- (6) Dalam hal perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (7) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Perizinan dan NonPerizinan yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih merupakan kewenangan Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan dan Nonperizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait atas perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan/atau
- e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan Perizinan secara tertulis setiap 2 ( dua ) bulan sekali kepada Bupati.

### BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan pelayanan, DPMPTSP menetapkan pegawai pelayanan yang khusus melayani masyarakat dalam pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pegawai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.
- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur teknis perangkat daerah dari DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan/atau pertimbangan teknis dalam rangka menilai suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
- (6) Pemberian saran dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) yang dilaksanakan Perangkat Daerah terkait didasarkan atas surat permintaan dari Kepala DPMPTSP.

## Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen :
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan ; dan /atau
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen :
  - a. nomor standar operasional prosedur;
  - b. tanggal pembuatan;
  - c. tanggal revisi;
  - d. tanggal pengesahan;
  - e. disahkan oleh;
  - f. nama standar operasional prosedur;
  - g. dasar hukum;
  - h. kualifikasi pelaksana;
  - i. keterkaitan;
  - j. peralatan dan perlengkapan;
  - k. peringatan;
  - l. pencatatan dan pendataan;
  - m. uraian prosedur;
  - n. pelaksana;
  - o. kelengkapan;
  - p. waktu; dan
  - q. output.
- (4) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PENGADUAN**

### **Pasal 8**

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, dan harus ditanggapi oleh Kepala DPMPTSP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut.

## **BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Nonperizinan tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah terkait sesuai bidang dan jenis Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi terhadap pemrosesan dan penerbitan izin dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Masing-masing Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi serta penarikan pajak dan atau retribusi terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan melalui DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dan peraturan yang berlaku.

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 10**

Biaya Penyelenggaraan PTSP Perizinan dan Nonperizinan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua Peraturan yang berkenaan dengan Perizinan dan Nonperizinan yang sudah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Perangkat Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI BARITO SELATAN,  
  
EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

  
EDI KRISTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
Kepala Bagian Hukum  
SETDA  
  
RAHMAT NURADIN, SH, MH





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN  
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

No (1)	Sektor Usaha (2)	Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan (3)
A.	PENANAMAN MODAL	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Prinsip Penanaman Modal</li> <li>2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha</li> <li>3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal</li> <li>4. Izin Usaha Perluasan Berbagai Sektor Usaha</li> <li>5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal</li> <li>6. Izin Usaha Perubahan Perluasan Berbagai Sektor Usaha</li> <li>7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal</li> <li>8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai sektor Usaha</li> <li>9. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan</li> <li>10. Izin Investasi.</li> </ol>
B.	KESEHATAN	<p>Layanan Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Operasional Klinik</li> <li>2. Izin Balai Pengobatan</li> <li>3. Izin Klinik Bersalin</li> <li>4. Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Izin Kerja Tenaga Kesehatan</li> <li>6. Izin Usaha Praktek Umum Tenaga Kesehatan</li> <li>7. Izin Tukang Gigi</li> <li>8. Izin Operasional Rumah Sakit Umum /Swasta Tipe C dan D</li> <li>9. Izin Poliklinik</li> <li>10. Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah</li> <li>11. Izin Apotik</li> <li>12. Izin Pedagang Eceran Obat</li> <li>13. Izin Salon Kecantikan</li> <li>14. Izin Pangan Dan Industri Rumah Tangga</li> <li>15. Izin Spa</li> <li>16. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis</li> <li>17. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional</li> <li>18. Izin Pengobatan Tradisional</li> <li>19. Izin Optikal</li> <li>20. Izin Laboratorium Klinik Kesehatan</li> <li>21. Izin Penyediaan Makan Dan Minuman</li> <li>22. Izin Penyaluran Alat Kesehatan</li> <li>23. Izin Usaha Farmasi</li> <li>24. Izin Usaha Toko/Warung Obat</li> </ol>

		<p>Layanan Nonperizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan.</li> <li>2. Rekomendasi Perusahaan Besar Farmasi.</li> </ol>
C.	PERHUBUNGAN	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Galangan Kapal</li> <li>2. Izin Trayek Angkutan Kota/Pedesaan</li> <li>3. Izin Trayek Angkutan Perairan dalam Kabupaten</li> <li>4. Izin Angkutan Barang Khusus Perairan Pedalaman</li> <li>5. Izin Tambat Labuh Kapal</li> <li>6. Izin Kapal Dagang</li> <li>7. Izin angkutan barang khusus Pedalaman</li> <li>8. Izin Kapal masuk perairan pedalaman di bawah GT.7</li> <li>9. Izin Bangunan Air di perairan pedalaman.</li> <li>10. Izin Pendirian Usaha Angkutan/Cabang.</li> <li>11. Izin Angkutan Barang Khusus Lintas Jalan Darat.</li> <li>12. Izin Angkutan orang dalam Trayek.</li> <li>13. Izin Angkutan orang tidak dalam Trayek.</li> <li>14. Izin Usaha Bongkar Muat.</li> <li>15. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.</li> <li>16. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.</li> <li>17. Izin Pendirian Usaha Angkutan/Perwakilan</li> <li>18. Izin Merubah Warna Kendaraan.</li> <li>19. Izin Logpond.</li> <li>20. Izin Peluncuran Kayu Log.</li> <li>21. Izin Pelabuhan Sei dan Danau.</li> <li>22. Izin Pelabuhan Barang Khusus.</li> <li>23. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan.</li> <li>24. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Kecil.</li> <li>25. Izin pengoperasian pelabuhan.</li> <li>26. Izin Reklamasi diwilayah pelabuhan.</li> <li>27. Izin pengelolaan terminal di pelabuhan.</li> <li>28. Izin Usaha Penjualan Tiket / Agen.</li> <li>29. Izin Penyelenggaraan Parkir.</li> </ol> <p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ukur Kapal Sei dan Danau.</li> <li>2. Surat Tanda Daftar dan kelengkapan sarana.</li> <li>3. Pas Kapal Sei dan Danau.</li> <li>4. Sertifikat Kelayakan kapal Sei dan Danau.</li> <li>5. Rekomendasi penetapan lokasi tersus.</li> <li>6. Surat Tanda Kecakapan.</li> </ol>
D.	SOSIAL	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin pengumpulan Barang atau Uang lingkup Kabupaten.</li> <li>2. Izin orang tua angkat untuk mengangkat anak antar WNI.</li> <li>3. Izin mengangkat anak oleh orang tua tunggal.</li> </ol> <p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi udian gratis berhadiah.</li> <li>2. Rekomendasi pengumpulan uang atau barang.</li> </ol>

E.	KOPERASI dan UKM	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pendirian Usaha Koperasi Simpan Pinjam</li> <li>2. Izin Pendirian Koperasi</li> <li>3. Izin Pendirian Usaha UD.</li> <li>4. Izin pembukaan Kantor Kas Koperasi.</li> </ol>
F.	PERDAGANGAN dan PERINDUSTRIAN	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>2. Izin Usaha Indutri (IUI)</li> <li>3. Izin Tempat Usaha (Domisili)</li> <li>4. Izin Reklame</li> <li>5. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.</li> <li>6. Izin Usaha Foto Copy.</li> <li>7. Izin Usaha perdagangan bahan berbahaya, Pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi Bahan berbahaya.</li> <li>8. Izin usaha kawasan industri.</li> <li>9. Izin Perluasan usaha industri.</li> <li>10. Izin Usaha industri usaha besar.</li> <li>11. Izin Usaha Distribusi Minuman Beralkohol.</li> <li>12. Izin Usaha Pertukaran Mata Uang.</li> </ol> <p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>2. Tanda Daftar Industri (TDI)</li> <li>3. Tanda Daftar Gudang (TDG)</li> </ol>
G.	LINGKUNGAN HIDUP	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pembuangan Air Limbah</li> <li>2. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</li> <li>3. Izin Lingkungan Amdal</li> <li>4. Izin Lingkungan UKL/UPL</li> <li>5. Izin Pembakaran Limbah Medis Rumah Sakit.(Insinerator)</li> </ol>
H.	KEBUDAYAAN dan PARIWISATA	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Pendirian Biro Perjalanan Wisata.</li> <li>2. Izin Usaha Jasa Penjualan Tiket.</li> <li>3. Izin Usaha Jasa Pariwisata/ Pramuwisata.</li> <li>4. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.</li> <li>5. Izin Usaha Jasa Impresariat/Promotor Aneka Hiburan</li> <li>6. Izin Usaha Konsultan Pariwisata.</li> <li>7. Izin Usaha Informasi Pariwisata</li> <li>8. Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam</li> <li>9. Izin Usaha Jasa Obyek Daya Tarik Wisata Budaya</li> <li>10. Izin Usaha Jasa Obyek Daya Tarik Wisata Minat Khusus</li> <li>11. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi</li> <li>12. Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>13. Jenis Usaha Penyediaan Angkutan Wisata</li> <li>14. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta / Wisata Air</li> <li>15. Izin Usaha Kawasan Pariwisata</li> <li>16. Izin Usaha Salon Kecantikan/Rias Pengantin/Barber Shop</li> </ol>

		17. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 18. Izin Usaha Meja Biliard. 19. Izin Usaha Aneka Hiburan Temporer untuk masa waktu 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan. 20. Izin Lokasi Wisata. 21. Izin membawa Cagar budaya keluar daerah. 22. Izin Game Zone / Permainan Ketangkasan.  Layanan Nonperizinan :  - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
I.	KOMUNIKASI dan INFORMATIKA	Layanan Perizinan : 1. Izin Stasiun Penyiaran Radio 2. Izin Stasiun Penyiaran/Tranmisi Televisi 3. Izin Perusahaan Percetakan dan Perusahaan Pers 4. Izin Warung Telekomunikasi (Wartel) 5. Izin Usaha Warung Internet (Warnet) 6. Izin Usaha Pendirian Tower / Menara Telekomunikasi. 7. Izin Play Station
J.	PERTANIAN, PETERNAKAN dan PERIKANAN	Layanan Perizinan : 1. Izin Usaha Perikanan. 2. Izin Usaha Pertanian. 3. Izin Usaha Peternakan. 4. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan. 5. Izin Usaha Rumah Potong Hewan  Layanan Nonperizinan : 1. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan 2. Penanganan Pasca Panen. (IUTP-PP)
K.	KETENAGAKERJAAN	Layanan Perizinan : 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. 2. Izin Mendirikan Kantor pelaksana penempatan tenaga kerja/Cabang  Layanan Nonperizinan : 1. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). 2. Pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
L.	PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN	Layanan Perizinan : 1. Izin Lokasi Pembangunan Perumahan luas sampai dengan 0,5 - 5 (lima) hektar. 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3. IMB

  
BUPATI BARITO SELATAN,  
  
EDDY RAYA SAMSURI